



---

## **KEMITRAAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURAKARTA DENGAN YAYASAN GEMA SALAM DALAM MEREINTEGRASI SOSIAL MANTAN NARAPIDANA TERORIS**

**<sup>1</sup>Johanes Reynaldi Setyawan Kaparang, <sup>2</sup>Sudarmo**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: <sup>1</sup>johanesreynaldi@student.uns.ac.id; <sup>2</sup>sudarmo63@yahoo.com

---

### **ABSTRACT**

*The terrorism movement is one of the greatest threats to humanity which will continue to spread if it is not immediately prevented. The Indonesian government undertakes development in the field of law through the correctional system, especially for former terrorist convicts. One of the institutions to carry out the guidance of clients of terrorist prisoners is the Class I Correctional Hall of Surakarta. In carrying out its duties and functions, Bapas Surakarta encountered several obstacles, including obstacles related to funding, facilities, and stigma in society. Therefore, Bapas Surakarta collaborated with the Gema Salam Foundation, which is a forum or community for former terrorist convicts to work together to form partnerships in the context of social reintegration for former terrorist convicts. This study aims to assess the effectiveness of the partnership between Bapas Surakarta and the Gema Salam Foundation using 6 (six) partnership principles by Hardy et al. The research method is descriptive qualitative method. This research uses in depth interview and documentation as the data gathering technique, with data sources are informers and documentation. The results showed that the partnership of the Class I Correctional Hall of Surakarta with Gema Salam Foundation in social reintegration of former terrorist convicts was quite effective, there were only a few obstacles related to work arrangements and evaluation during the course of the partnership.*

**Keywords:** Partnership, Social Reintegration, Terrorism

---

### **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan zaman yang serba modern menimbulkan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif dari kemajuan zaman yaitu menjadikan manusia untuk melakukan kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat. Setiap bentuk kejahatan memiliki sifat yang merugikan bagi masyarakat dan negara, baik yang berupa material maupun non material. Isu global yang sedang menjadi perhatian bagi seluruh dunia saat ini ialah masalah terorisme. Pergerakan terorisme tersebar di berbagai belahan dunia dan dapat mengganggu stabilitas suatu negara.

Aksi terorisme biasanya terjadi pada objek vital tertentu yang strategis misalnya kawasan, tempat, bangunan, atau instalasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa, merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya atau menyangkut pertahanan

dan keamanan yang sangat tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam kurun waktu Tahun 2000-2019, Densus 88 telah menangkap kurang lebih 2000 teroris dan seperempat dari tahanan kasus terorisme telah dikembalikan ke masyarakat. Contoh aksi terorisme yang terjadi di Indonesia yang beberapa waktu lalu terjadi yaitu Bom Thamrin pada tahun 2016, terdapat enam ledakan dan baku tembak antara teroris dan polisi di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Ledakan terjadi di dua tempat, yaitu di halaman parkir Menara Cakrawala dan di pos polisi di depan gedung tersebut. Ada juga kasus serangan bom bunuh diri di halaman Mapolresta Solo, Jawa Tengah yang mengakibatkan seorang anggota polisi mengalami luka ringan karena mencegah pelaku memaksa masuk. Ledakan itu terjadi hanya satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada Rabu, 6 Juli 2016.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi berbagai kasus terorisme yang terjadi di Indonesia telah banyak dilakukan, misalnya melalui pencegahan dan penanggulangan. Salah satunya adalah dibentuknya lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selain itu pemerintah juga berupaya melakukan pembangunan di bidang hukum yakni memperbaiki sistem pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia, karena seorang narapidana yang pada masa lalunya telah melakukan suatu kesalahan dan dijatuhi hukuman tetap tidaklah dianggap selamanya sebagai orang yang bersalah. Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar sebagai upaya penjeraan saja, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan integrasi sosial narapidana yang nantinya akan kembali ke masyarakat.

Perlakuan khusus atau perlakuan yang berbeda terhadap narapidana teroris juga dikarenakan adanya kebutuhan dan resiko yang melekat pada dirinya. Adapun yang menjadi landasan moral dari perlakuan tersebut adalah perlakuan yang berbeda tidak selamanya dapat diartikan telah melanggar asas persamaan perlakuan dan pelayanan (asas non diskriminasi). Di samping itu, perlakuan yang berbeda ini sudah sesuai dengan prinsip individualisasi pembinaan seperti yang telah direkomendasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Salah satu Balai Pemasyarakatan yang juga menangani narapidana teroris yaitu Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta. Jumlah klien yang ditangani di Balai Pemasyarakatan ini per 9 Juli 2020, tercatat ada 787 klien. Terinci atas 5 klien kasus tindak pidana korupsi, 9 klien kasus tindak pidana terorisme, 286 klien tindak pidana penyalahgunaan narkoba, 71 pidana umum dan kasus lainnya sebanyak 416 klien. Berdasarkan hasil penelitian yang difasilitasi Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), wilayah Soloraya menjadi wilayah merah radikalisme. Ini sesuai data Badan Kesbangpol Jawa Tengah per Februari 2020, yang menunjukkan bahwa jumlah eks napiter di Kota Surakarta adalah terbanyak yaitu 28 orang dari total 127 orang yang berada di Jawa Tengah.

Kota Surakarta sempat disebut-sebut sebagai pusat gerakan militan Islam, dengan ideologinya Abu Bakar Ba'asyir, yang memimpin pondok pesantren Al Ngruki dan ikut mendirikan kelompok teror Jemaah Islamiyah. Sebagian pelaku teror bom Bali tahun 2012 berasal dari pesantren ini. Ba'asyir sendiri berulang kali menyatakan simpatinya kepada gembong teroris Osama bin Ladin dan jaringan Al Qaida (Deutsche Welle, 2016).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas bagi para narapidana yang telah memperoleh putusan berupa tindakan dari Pengadilan Negeri, tak jarang Balai Pemasyarakatan sering mengalami berbagai macam kendala baik dari dalam maupun dari luar Bapas. Kendala yang biasanya dihadapi Bapas Surakarta dalam menjalankan program bimbingan ini, meliputi: kendala yang berhubungan dengan pendanaan, kendala yang berhubungan dengan komunikasi, kendala yang berhubungan dengan fasilitas, serta kendala yang berhubungan dengan stigma atau cap di masyarakat. Dengan adanya kendala tersebut membuat proses pembimbingan terhadap para narapidana teroris kurang maksimal sehingga perlu adanya kerjasama dengan pihak luar dalam memaksimalkan tugas dan fungsi Bapas sebagaimana mestinya.

Kemitraan dengan organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga diterapkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta dengan Yayasan Gema Salam yaitu dalam mengoptimalkan reintegrasi sosial bagi para mantan narapidana teroris. Pengintegrasian kembali narapidana ke dalam masyarakat dilakukan dengan memperhatikan secara seksama pengalaman, nilai-nilai, pengharapan dan cita-cita narapidana, termasuk di dalamnya latar belakang

budayanya dan kondisi masyarakat dari mana ia berasal. Proses pengintegrasian ini dilakukan Bapas dengan memberikan pembimbingan kepada para mantan narapidana teroris baik pembimbingan yang bersifat kepribadian maupun pembimbingan yang bersifat kemandirian. Pembimbingan ini berusaha untuk menyadarkan mereka akan kesadaran berkeTuhanan dan meluruskan kembali ideologi yang salah serta memberikan modal keterampilan agar setelah bebas nanti mereka sudah siap untuk bekerja dan melakukan hal-hal positif sehingga meminimalisir untuk terjerumus kembali ke dunia terorisme.

Yayasan Gema Salam merupakan yayasan yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi sebagai wadah untuk membantu para mantan narapidana teroris berintegrasi kembali dengan masyarakat dan membangun lagi ekonomi keluarga mereka. Narapidana terorisme di yayasan ini memiliki latar belakang ideologi islam yang salah, beberapa diantaranya tergabung dalam kelompok Islam Sunni Al-Qaeda, organisasi militan Islam Jemaah Islamiyah dan kelompok militan ekstremis Negara Islam Irak dan Syam (ISIS). Mereka terlibat dalam beberapa kasus terorisme seperti aksi pengeboman, meracuni anggota polisi, penembakan pos polisi, dll. Yayasan ini didirikan oleh mantan narapidana teroris yang merupakan tangan kanan dr. Azhari pelaku Bom Bali I dan juga mantan klien pemasyarakatan di Bapas Surakarta. Bentuk kemitraan ini tertuang dalam nota kesepahaman bersama (MoU) antara Yayasan Gema Salam Kota Surakarta dengan Balai Pemasyarakatan Kelas II Surakarta Nomor : W13.AS.PAS46.HM.01.03-296 dan Nomor : 001/GEMA SALAM/II/2019 tentang Pembimbingan Kemandirian Klien Pemasyarakatan Balai Kelas II Surakarta.

Kemitraan ini telah dimulai sejak tahun 2019 sebagaimana yang tertuang dalam nota kesepahaman bersama antara Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta dengan Yayasan Gema Salam, namun jauh sebelum itu mereka sebenarnya juga telah bekerjasama hanya saja tidak ada perjanjian tertulis seperti sekarang. Kegiatan yang dilakukan selama ini berupa pembimbingan kepribadian, pelatihan keterampilan, kegiatan kemasyarakatan, wawasan keagamaan dan wawasan kebangsaan. Upaya ini ditempuh guna memaksimalkan reintegrasi sosial yang berlangsung sebelum mereka akhirnya benar-benar bebas dan kembali ke masyarakat.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori prinsip kemitraan untuk mengukur efektivitas kemitraan menurut Hardy et al (2003). Kemitraan adalah proses interaksi dua pihak atau lebih yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama untuk

mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Sumarto (2009:116) *partnership* adalah hubungan yang terjadi antara *civil society*, pemerintah dan atau sektor swasta dalam rangka mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Menurut Hardy et al (2003) terdapat 6 prinsip kemitraan untuk mengukur efektivitas kemitraan yaitu, 1) *recognising and accepting the need for partnership*; 2) *developing clarity and realism of purpose*; 3) *ensuring commitment and ownership*; 4) *developing and maintaining trust*; 5) *developing clear and robust partnership arrangements*; 6) *monitoring, measuring and learning*. Di setiap prinsip ini telah ditentukan kriteria-kriteria tertentu untuk mengetahui seberapa besar prinsip tersebut sudah dilaksanakan yaitu dengan memberi penilaian skor 1 untuk rendah, skor 2 untuk sedang dan skor 3 untuk tinggi.

Kemitraan mempunyai tujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dalam kemitraan kedua belah pihak saling diuntungkan. menurut Dwiyanto (2010:287-290) keuntungan dan manfaat yang didapat dari adanya kemitraan antara lain: 1) memperbaiki efektivitas penganggaran dari layanan pemerintah karena peningkatan cakupan layanan pemerintah dapat dilakukan tanpa menambah pegawai dan anggaran; 2) kemitraan dapat meningkatkan kepercayaan diantara institusi yang bermitra; 3) kemitraan dapat mengubah sikap para aktor dan kalangan pengambil kebijakan dari institusi yang bermitra menjadi lebih terbuka dan bersahabat; 4) kemitraan yang melibatkan institusi masyarakat sipil dapat memperkuat rasa kewarganegaraan (*sense of citizenships*), rasa tanggung jawab, dan kepedulian warga terhadap pelayanan publik; 5) meningkatkan akuntabilitas layanan public; 6) mendorong pertukaran nilai tradisi, dan keahlian antara birokrasi pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan mengkaji efektivitas kemitraan antara Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta dengan Yayasan Gema Salam dalam Mereintegrasi Sosial Mantan Narapidana Teroris sebagai sarana untuk melihat sejauhmana upaya yang dilakukan antara pemerintah dengan organisasi masyarakat dalam menjawab serta menyelesaikan bersama masalah publik khususnya berkaitan dengan kehidupan para mantan narapidana teroris dengan menggunakan 6 prinsip kemitraan untuk mengukur efektivitas kemitraan oleh Hardy et al.

## B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deksriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai efektivitas kemitraan yang terjalin antara Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta dengan Yayasan Gema Salam dalam Mereintegrasi Sosial Mantan Narapidana Teroris dilihat dari perspektif prinsip kemitraan. Lokasi penelitian ini berada di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta dan Yayasan Gema Salam.

Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan para informan terkait. Selain itu, adapun sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan data dokumentasi atau arsip yang relevan dengan kemitraan antara Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta dengan Yayasan Gema Salam. Pada penelitian ini informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti berusaha mencari informan yang sanggup serta mengetahui informasi dan permasalahannya secara mendalam terkait kemitraan yang dilakukan antara Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta dengan Yayasan Gema Salam dalam mereintegrasi sosial mantan narapidana teroris. Pada tahap ini informan yang diambil adalah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Klien Terorisme Bapas Surakarta, Ketua Yayasan Gema Salam dan dua anggota Yayasan Gema Salam.

Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Cara ini mengarahkan peneliti agar dalam mengumpulkan data, wajib menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda yang tersedia, artinya data yang sejenis akan lebih mantap kebenarannya jika digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Sedangkan untuk teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman dalam dalam Sutopo (2006:93), teknik analisis data model interaktif terdiri atas: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana efektivitas kemitraan Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta dengan Yayasan Gema Salam, peneliti menggunakan 6 prinsip kemitraan yang dikemukakan oleh Hardy et al yaitu :

### ***1. Recognising and accepting the need for partnership***

Prinsip ini mengacu pada dua faktor utama yaitu sejauh mana ada latar belakang kemitraan dan pengakuan akan perlunya bekerjasama dalam kemitraan. Faktor-faktor ini sangat jelas kaitannya dimana latar belakang kemitraan pemerintah yang kuat harus mencerminkan pemahaman tentang perlunya bekerja dengan cara kemitraan, sementara latar belakang kerja kemitraan yang lemah mencerminkan apresiasi antar keduanya yang tidak baik, hal ini dapat terlihat dari seberapa besar lembaga bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa penghargaan seperti itu, kerja sama yang sejati tidak mungkin berkembang.

Kemitraan dalam mereintegrasi sosial mantan narapidana teroris terjalin karena adanya kesamaan latar belakang dimana keduabelah pihak menyadari bahwa mereka sama-sama saling mengakui dan menerima kebutuhan kemitraan untuk melakukan pembimbingan kepada para mantan narapidana teroris. Hal ini diungkapkan oleh masing-masing pihak bahwa kemitraan ini sudah menjadi tugas bersama, sehingga mereka berupaya untuk terlibat membantu satu sama lain dan atas dasar tersebut hubungan ini disahkan melalui perjanjian kerjasama yang tertuang dalam nota kesepahaman bersama antara Yayasan Gema Salam dengan Balai Pemasarakatan Kelas II Surakarta Nomor : W13.AS.PAS46.HM.01.03-296 dan Nomor : 001/GEMA SALAM/II/2019 tentang Pembimbingan Kemandirian Klien Pemasarakatan Balai Kelas II Surakarta.

Latar belakang dan alasan terjadinya kemitraan antara Bapas Surakarta dengan Yayasan Gema Salam semakin diperkuat dengan pernyataan bahwa keduabelah pihak juga menyadari mengapa kemitraan yang mereka jalankan perlu dan penting untuk dilakukan. Pihak Bapas Surakarta menyadari bahwa yayasan gema salam merupakan sebuah wadah bagi para mantan narapidana teroris dimana intensitas pendekatannya sangat kuat terjadi di dalam yayasan tersebut, tentu hal ini menjadi nilai positif dan dorongan tersendiri bagi Bapas Surakarta untuk melakukan pembimbingan berkelanjutan karena dalam menentukan sebuah pembimbingan dan strategi pendekatan yang digunakan akan lebih mengena dari sesama mantan narapidana teroris itu sendiri. Dengan demikian prinsip mengakui dan menerima kebutuhan kemitraan ini mendapat skor 3 berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

## **2. *Developing clarity and realism of purpose***

Prinsip ini mengasumsikan bahwa ada kesepakatan di antara mitra tentang keinginan dan pentingnya bekerja sama. Prinsip kedua ini berkaitan dengan dua area awal yang luas dari lingkup kemitraan. Pertama, mempertimbangkan apakah para mitra memiliki kesamaan yang cukup untuk bekerja sama, baik dalam hal pemahaman bersama yang luas serta maksud dan tujuan yang lebih spesifik. Kedua, memastikan bahwa maksud dan tujuan kemitraan bersifat realistis.

Dalam kemitraan ini, setiap pihak yang terlibat baik dari pihak Bapas Surakarta maupun pihak Yayasan Gema Salam sudah saling memahami tujuan yang jelas dengan terbangunnya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Hal ini karena Bapas Surakarta dan Yayasan Gema Salam selalu berkoordinasi satu sama lain dalam melakukan kerjasama demi tercapainya sebuah reintegrasi sosial bagi para mantan narapidana teroris. Bapas Surakarta berupaya semaksimal mungkin begitupula dari Yayasan Gema Salam juga mengimbangi sehingga kemitraan yang terjadi sesuai dengan harapan bersama. Komunikasi yang terjalin antara keduanya juga sudah cukup baik, keduabelah pihak saling menyadari akan pentingnya membangun komunikasi yang baik agar pelaksanaan kemitraan bisa sesuai dengan harapan.

Salah satu contohnya disaat Bapas Surakarta membutuhkan data baik mengenai mantan narapidana teroris atau informasi lainnya, pihak Yayasan Gema Salam ikut membantu menyediakan begitupula sebaliknya saat pihak Yayasan Gema Salam membutuhkan sesuatu hal berupa kegiatan pelatihan, dari pihak Bapas juga ikut membantu. Dengan demikian prinsip mengembangkan kejelasan dan realisme tujuan ini mendapat skor 3 berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

## **3. *Ensuring commitment and ownership***

Prinsip ini mengasumsikan bahwa dalam pelaksanaan kemitraan tidak dapat menjamin karakteristik oleh pertumbuhan yang spontan atau kelangsungan diri sendiri, oleh karena itu pemahaman dan kesepakatan yang dikembangkan melalui dua prinsip pertama perlu didukung dan diperkuat. Prinsip ini berkaitan dengan memastikan bahwa di seluruh mitra ada komitmen yang luas, kepemilikan, kemitraan kerja dan terutama komitmen yang cukup kuat.

Komitmen yang terjalin antar keduanya bisa dikatakan baik karena masing-masing pihak menyadari kemitraan yang mereka jalankan merupakan sebuah komitmen dan demi kebaikan bersama. Kesadaran akan kewajiban dan tanggungjawab bersama menjadi poin penting dalam sebuah kemitraan sehingga baik dari pihak Bapas Surakarta dan Yayasan Gema Salam berusaha bersama-sama melaksanakan kegiatan berlandaskan komitmen tersebut. Peran mereka dalam kemitraan ini juga baik dan sesuai dengan MoU seperti menyediakan data dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan di tingkat kota atau provinsi. Dengan demikian prinsip memastikan komitmen dan kepemilikan ini mendapat skor 3 berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

#### ***4. Developing and maintaining trust***

Prinsip ini merupakan prinsip yang paling jelas dan paling sulit dipahami dalam mendukung kemitraan yang sukses. Dalam bekerja secara bersama dimungkinkan terdapat sedikit kepercayaan di antara mereka yang terlibat, sehingga pengembangan dan pemeliharaan kepercayaan adalah dasar untuk menciptakan kemitraan yang baik, bertahan lama, dan paling sukses. Pada tingkat apapun baik di organisasi, profesional maupun individu, semakin tinggi tingkat kepercayaan maka semakin baik peluang untuk terciptanya kemitraan yang sehat. Selama ini, sejarah kerja sama di banyak bidang dicirikan oleh perselisihan teritorial tentang peran dan kewenangan atau klaim atas kompetensi profesional eksklusif atau pembelaan tentang sumber daya yang menghalangi pengembangan kepercayaan.

Kepercayaan telah dikembangkan dan dipertahankan dalam kemitraan antara Bapas Surakarta dengan Yayasan Gema Salam. Hal ini terlihat dari pihak Bapas Surakarta sendiri merasa bahwa kerjasama yang terjalin sudah baik dikarenakan masing-masing pihak berusaha untuk bekerja beriringan bukan saling bekerja sendiri-sendiri. Sama halnya dengan yang dirasakan oleh pihak Yayasan Gema Salam yang juga merasa sangat terbantu dengan adanya kemitraan ini salah satunya dengan masih saling terhubung jika ada bantuan maupun pelatihan.

Semua mitra memiliki rasa saling percaya yang kuat antara satu dengan yang lainnya dimana selama ini mereka bekerjasama bukan sama-sama bekerja. Selain itu selama pelaksanaan kemitraan berlangsung mereka juga saling melengkapi dan tidak ada yang mendominasi. Dengan demikian prinsip mengembangkan dan memelihara kepercayaan ini mendapat skor 3 berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

### **5. *Developing clear and robust partnership arrangements***

Prinsip ini mengacu pada kebutuhan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kemitraan tidak terhalang oleh pengaturan kerja yang rumit, tidak praktis dan memakan waktu. Buktinya adalah bahwa struktur dan proses yang terlalu rumit mencerminkan pertahanan mitra tentang kepentingan mereka sendiri dan ketidakpastian tentang tingkat kepercayaan bersama. Akibat dari eksekusi birokrasi tersebut adalah rasa frustrasi di antara para mitra dan hilangnya antusiasme dan komitmen mereka terhadap kemitraan. Karena itu, pengaturan kerja kemitraan harus sesingkat mungkin, dengan struktur bersama yang umumnya terbatas waktu dan berorientasi tugas. Dua persyaratan penting lainnya adalah: (a) fokus utama pada proses dan hasil daripada struktur dan masukan; dan (b) kejelasan tentang bidang tanggung jawab mitra dan garis akuntabilitas.

Pengaturan kemitraan yang jelas dan kuat belum sepenuhnya terjadi dalam kemitraan antara Bapas Surakarta dengan Yayasan Gema Salam. Hal ini terlihat dari pertemuan rutin yang belum terjadwal dan adanya hambatan yang terjadi selama kemitraan. Walaupun begitu upaya yang dilakukan dalam kemitraan ini bisa dikatakan cukup karena keduabelah pihak mengupayakan sistem pengaturan kerja yang fleksibel dan tidak terlalu kaku. Dengan demikian prinsip mengembangkan pengaturan kemitraan yang jelas dan kuat ini mendapat skor 2 berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

### **6. *Monitoring, measuring and learning.***


Prinsip ini mengacu pada komponen reflektif kemitraan. Fungsi tinjauan seperti ini merupakan bagian integral dari proses perencanaan dan manajemen lembaga atau organisasi. Namun, yang lebih penting lagi, dalam kemitraan mungkin ada keraguan tentang tingkat komitmen atau tentang biaya dan manfaat bagi masing-masing mitra. Hal ini bisa terjadi jika kemitraan dipandang oleh beberapa orang sebagai bisnis non-inti. Oleh karena itu, pemantauan, pengukuran, dan pembelajaran merupakan bagian penting yang tidak hanya menilai dari kinerja tetapi dengan demikian dapat memperkuat komitmen dan kepercayaan antar pihak yang bermitra.

Kemitraan antara Bapas Surakarta dengan Yayasan Gema Salam masih diperlukan penguatan terkait monitoring dan evaluasi selama jalannya kemitraan sehingga target-target atau uraian kegiatan yang dilaksanakan bisa terlihat dengan baik sehingga harapannya kemitraan ini bisa berlanjut secara berkesinambungan

dengan penyempurnaan-penyempurnaan selama pelaksanaan kemitraan berlangsung. Namun disisi lain dengan adanya kemitraan ini memberikan manfaat dan hasil yang cukup baik khususnya bagi para mantan narapidana teroris, mereka sangat terbantu untuk menjalani kehidupan pasca bebas dari penjara. Dengan demikian prinsip pemantauan, pengukuran dan pembelajaran ini mendapat skor 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Berdasarkan penjelasan dari keenam prinsip di atas pelaksanaan kemitraan yang dijalankan antara Bapas Surakarta dengan Yayasan Gema Salam dalam Mereintegrasi Sosial Mantan Narapidana Teroris dikategorikan cukup efektif. Gambar 1 menangkap temuan di enam prinsip kemitraan dimana peringkat untuk setiap prinsip ditetapkan, yang mewakili tingkat keberhasilan dan kekuatan yang telah dicapai dari kemitraan ini.

**Gambar 1. Tingkat efektivitas kemitraan yang diukur dari setiap prinsip kemitraan menurut Hardy et al (2003)**



(Sumber: Data Peneliti)

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan yang penulis sampaikan mengenai Kemitraan Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta dengan Yayasan Gema Salam dalam Mereintegrasi Sosial Mantan Narapidana Teroris dapat ditarik kesimpulan bahwa kemitraan antara Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta dengan Yayasan Gema Salam sudah berjalan dengan baik dan dapat dikatakan cukup efektif namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan. Prinsip kemitraan menurut Hardy et al dapat digambarkan sebagai berikut:

### **1. Mengakui dan menerima kebutuhan kemitraan**

Dari hasil penelitian yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa kemitraan dalam mereintegrasi sosial mantan narapidana teroris terjalin karena adanya kesamaan latar belakang dimana keduabelah pihak menyadari bahwa mereka sama-sama saling mengakui dan menerima kebutuhan kemitraan untuk melakukan pembimbingan kepada para mantan narapidana teroris.

### **2. Mengembangkan kejelasan dan realisme tujuan**

Dari hasil penelitian yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa dalam kemitraan ini, setiap pihak yang terlibat baik dari pihak Bapas Surakarta maupun pihak Yayasan Gema Salam sudah saling memahami tujuan yang jelas serta terbangunnya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak.

### **3. Memastikan komitmen dan kepemilikan**

Dari hasil penelitian yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa komitmen yang terjalin antar keduanya bisa dikatakan baik karena masing-masing pihak menyadari kemitraan yang mereka jalankan merupakan sebuah komitmen dan demi kebaikan bersama. Kesadaran akan kewajiban dan tanggungjawab bersama menjadi poin penting dalam sebuah kemitraan sehingga baik dari pihak Bapas Surakarta dan Yayasan Gema Salam berusaha bersama-sama melaksanakan kegiatan berlandaskan komitmen tersebut.

### **4. Mengembangkan dan memelihara kepercayaan**

Dari hasil penelitian yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa kepercayaan telah dikembangkan dan dipertahankan dalam kemitraan antara Bapas Surakarta dengan Yayasan Gema Salam. Hal ini terlihat dari pihak Bapas Surakarta sendiri merasa bahwa kerjasama yang terjalin sudah baik dikarenakan masing-masing pihak berusaha untuk bekerja beriringan bukan saling bekerja sendiri-sendiri. Sama halnya dengan yang dirasakan oleh pihak Yayasan Gema Salam, ia juga sangat terbantu dengan adanya kemitraan ini salah satunya dengan masih saling terhubung jika ada bantuan maupun pelatihan.

### **5. Mengembangkan pengaturan kemitraan yang jelas dan kuat**

Dari hasil penelitian yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa pengaturan kemitraan yang jelas dan kuat belum sepenuhnya terjadi dalam kemitraan antara Bapas Surakarta dengan Yayasan Gema Salam. Hal ini terlihat dari pertemuan rutin yang belum terjadwal dan adanya hambatan yang terjadi selama kemitraan. Walaupun begitu upaya yang dilakukan dalam kemitraan ini bisa dikatakan cukup

karena keduabelahpihak mengupayakan sistem pengaturan kerja yang fleksibel dan tidak terlalu kaku.

## **6. Pemantauan, pengukuran dan pembelajaran**

Dari hasil penelitian yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa kemitraan antara Bapas Surakarta dengan Yayasan Gema Salam masih diperlukan penguatan terkait monitoring dan evaluasi selama jalannya kemitraan sehingga target-target atau uraian kegiatan yang dilaksanakan bisa terlihat dengan baik sehingga harapannya kemitraan ini bisa berlanjut secara berkesinambungan dengan penyempurnaan-penyempurnaan selama pelaksanaan kemitraan berlangsung.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa rekomendasi yang diajukan oleh penulis yaitu:

1. Mempererat komunikasi antara Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta dengan Yayasan Gema Salam agar keberjalanannya reintegrasi sosial bagi mantan narapidana teroris bisa lebih optimal. Sehingga perlu diadakannya rapat koordinasi rutin secara resmi antara keduabelahpihak dalam rangka meningkatkan peran serta kemitraan yang sedang terjalin dengan intensitas minimal satu kali dalam sebulan. Selain itu hal-hal yang dibahas dalam monitoring dan evaluasi lebih diperjelas lagi agar masing-masing pihak mengetahui perkembangan kemitraan yang telah berlangsung;
2. Mempererat kerjasama dari pihak lain terutama di sektor bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat setempat dimana mantan narapidana teroris tersebut kembali ke lingkungan tempat tinggalnya seperti dari pihak RT/RW maupun kelurahan, agar proses pembimbingan bisa berjalan secara optimal tanpa ada masalah di lingkungan sekitar.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, M. 2012. *Hukum Pidana Terorisme dan Praktik*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Dwipayana, A. A., & Eko, S. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Dwiyanto, A. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Geurrero, A. L. 2016. *Social Problems: Community, Policy and Social Action: Fifth Edition*. Sage
- Hafsah, M. 2000. *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hardy, B., B, H., & E, W. 2003. *Assessing Strategic Partnerships: The Partnership Assessment Tool*. Strategic Partnership Taskforce. London: Office of the Deputy Prime Minister.
- Manullang, A.C. 2001. *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*. Jakarta: Panta Rhei.
- Moleong, L. J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nainggolan, P. P. 2018. *Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Notoatmodjo, S. 2010. *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sakidjo, & dkk. 2002. *Ujicoba Pola Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Integrasi Sosial Di Daerah Rawan Konflik*. Jakarta: Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- Soekanto, S. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, A. T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Sutopo, H. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian)*. Surakarta: UNS Press.
- Wibisono, Y. 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fascho Publishing.

### **Jurnal Ilmiah**

- Brinkerhoff, et al. 2011. "Public-Private Partnership: Perspective on Purpose, Publicness, and Good Governance". *Public Administration and Development*, 31(1), 2-14.

- Fernandya, R. S. et al. 2019. "Pola Kemitraan Non Government Organization (NGO) Yayasan Sayap Ibu Dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Mengatasi Anak Homeless". *Journal of Politic and Government Studies*, 8(2), 121-130.
- Ikhsan, N. et al. 2016. "Kemitraan Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat di Kota Makassar". *Jurnal Ilmu Administrasi*, 5(2), 86-94.
- Khumaidi, et al. 2019. "Design of Village, Community and Private Government Partnership Models in Labor (Study in Gempol Subdistrict, Pasuruan Regency)". *Journal of Public Administration Studies*, 4(1), 1-8.
- Mardiyanta, A. 2011. "Kebijakan Publik Deliberatif: Relevansi dan Tantangan Implementasinya". *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 24(3), 261-271.
- McQuaid, Ronald. 2000. "The Theory of Partnership: Why have Partnerships?". *Public Private Partnership: Theory and Practice in International Perspective*, 9-35.
- Nuwagaba, A. 2013. "Public Private Partnership (PPPs) and their Effect on Service Delivery in Rwanda". *International Journal of Economics, Finance and Management*, 2(5), 356-359.
- Ollerenshaw, A. et al. 2017. "Leading the way: the integral role of local government within a multisector partnership delivering a large infrastructure project in an Australian growth region". *Local Government Studies*, 43(2), 291-314.
- Putri, M. R et al. 2016. "Kemitraan Pemerintah-Swasta Dalam Program Corporate Social Responsibility Di Kabupaten Pasuruan". *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4(2), 117-234.
- Vorevičienė, J et al. 2017. "Nevyriausybių organizacijų ir vietos valdžios bendradarbiavimas įgyvendinant šeimos politiką: Kauno miesto savivaldybės atvejis". *Viešoji Politika Ir Administravimas*, 16(1), 121-137.

## Dokumen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

## Berita Media Cetak Elektronik

- Badriyanto. (2018). 7 Serangan Teroris di Indonesia Tiga Tahun Terakhir, Nomor 5 Diwarnai 'Drama'. Dipetik Juni 14, 2020, dari nasional.okezone.com: <https://nasional.okezone.com/read/2018/05/14/337/1897942/7-serangan-teroris-di-indonesia-tiga-tahun-terakhir-nomor-5-diwarnai-drama>
- Damarjati, D. (2018). Terorisme Terlaknat 2018: Bom Sekeluarga Mengguncang Surabaya. Dipetik Juni 14, 2020, dari news.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-4358370/terorisme-terlaknat-2018-bom-sekeluarga-mengguncang-surabaya>
- Deutsche Welle. (2016). Solo Jadi Pusat Gerakan dan Kaderisasi Militan pro ISIS di Indonesia?. Dipetik Mei 14, 2020, dari dw.com: <https://www.dw.com/id/solo-jadi-pusat-gerakan-dan-kaderisasi-militan-pro-isis-di-indonesia/a-19505041>
- Firdaus, A. (2019). BNPT: Densus tangkap 2.000 teroris sejak 2000-2019. Dipetik Juni 16, 2020, dari antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/921076/bnpt-densus-tangkap-2000-teroris-sejak-2000-2019>
- Innocenti, W. (2018). Kejahatan Terorisme Sebagai Internasional Crime Dalam Kontruksi Hukum Internasional. Dipetik Juni 16, 2020, dari kumparan.com: <https://kumparan.com/ferdio-irfan/kejahatan-terorisme-sebagai-internasional-crime-dalam-kontruksi-hukum-internasional/full>
- Septiadi, B. (2020). Solo Raya Masuk Zona Merah Radikalisme. Dipetik Juni 17, 2020, dari radarsemarang.jawapos.com: <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/2020/02/19/solo-raya-masuk-zona-merah-radikalisme>